



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU  
NOMOR 453 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PANELIS PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA  
PERTAMA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon paling banyak 3 (tiga) kali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II Huruf A angka 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya berasal dari kalangan profesional, akademisi, dan/atau tokoh masyarakat yang berintegritas, jujur, simpatik dan bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan Debat Publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2024, untuk menyebarluaskan profil, visi, dan misi, serta

program kerja para Pasangan Calon, memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat, menggali serta mengelaborasi setiap tema yang diangkat dalam Kampanye Debat Publik/Debat Terbuka;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Penetapan Panelis Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);



4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 432 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu 433 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PENETAPAN PANELIS PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PERTAMA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Panelis Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panelis Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas :

- 1) Menyampaikan topik permasalahan dalam debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon sesuai dengan tema yang telah ditetapkan;
- 2) Merumuskan sejumlah pertanyaan yang akan diajukan kepada Pasangan Calon sesuai dengan tema yang ditetapkan;
- 3) Merumuskan pertanyaan terkait keselarasan visi, misi dan program dari masing-masing Pasangan Calon dengan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Dompu, Provinsi NTB dan Nasional;

- 4) Mencari Informasi berbagai hal dari para Pasangan Calon sesuai dengan tema debat publik atau debat terbuka;
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lain terkait fungsi dan tugas Panelis;

KETIGA : Panelis sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah tim penyusun materi debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2024 yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu.

KETIGA : Panelis sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA wajib menandatangani pakta integritas sebelum melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah APBD Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dompu  
pada tanggal 12 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU,  
ttd  
ARIF RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN DOMPU  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu Dan Hukum



UMI KALSOM




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU  
NOMOR 453 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PANELIS PELAKSANAAN  
DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA  
PERTAMA ANTAR PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU  
TAHUN 2024

NAMA-NAMA PANELIS PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT  
TERBUKA PERTAMA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KALANGAN
1	Dr. Syafril, S.Pd., M.Pd	Dosen Universitas Muhamadiyah Mataram	Profesional/ Akademisi
2	Syamsul Hidayat, ST., MT., Ph.D	Dosen Universitas Muhamadiyah Mataram	Profesional/ Akademisi
3	Prof. Dr. Muhammad Saleh Ending, M.A.	Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Mataram	Akademisi
4	Dr. Agus, M.Si	Dosen Universitas Islam Negeri Mataram	Akademisi
5	Prof. Dr. Ir. H.A.Farid Hemon, M.Sc	Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Pascasarjana Universitas Mataram	Akademisi/ Tokoh Masyarakat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU,  
ttd  
ARIF RAHMAN

Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN DOMPU  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu Dan Hukum  
  
UMI KALSOM